



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 611/Pid.B/2015/PN.Btm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMBOK TAHER ;**
Tempat lahir : Bone ;
Umur/Tgl.lahir : 62 Tahun / 08 Agustus 1953 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Teluk Kijing Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Nahkoda KM. Natasya Jaya ;
Pendidikan : STM (Tamat) ;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 16 Mei 2015, Nomor : Sprin/11/V/2015, sejak tanggal 16 Mei 2015 s/d tanggal 04 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2015, Nomor : PRINT-585/N.10.3/Euh.1/06/2015, sejak tanggal 05 Juni 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2015 Nomor : Print-2236/N.10.11.3/Euh.02/07/2015, sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 Juli 2015 No. 611/ Pen.Pid/2015/PN.BTM, sejak tanggal 24 Juli 2015 s/d tanggal 22 Agustus 2015 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 611/Pid.B/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 Agustus 2015 No. 611/Pen.Pid/2015/PN.BTM, sejak tanggal 23 Agustus 2015 s/d tanggal 21 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 611/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 24 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 611/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 24 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMBOK TAHER terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan." Sebagaimana surat dakwaan kesatu Kami dan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (sesuai dengan Surat Dakwaan kami).
2. Menghukum terdakwa AMBOK TAHER dengan pidana penjara selama 11 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, potong masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - KM NATASYA JAYA, 5 Gt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Dokumen-Dokumen i (satu) 'bundel;

Terlampir dalam berkas.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AMBOK TAHER pada hari Kamis tanggal 14 mei 2015 sekirajam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Perairan Puiau Abang Batam tepatnya pada posisi 00°33'43" U - 104°15,03'i T atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku nahkoda KM. Natasya Jaya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 11.00 Wib bertolak dari PULAU Nguan (jembatan 6) Batam menuju Pelabuhan Rakyat Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur Jambi dalam rangka memuat barang berupa beras dan gula kemudian ketika dalam perjaianya krang lebih satu jam perjalanan tiba-tiba kapal yang ainahkodai oleh terdakwa dihentikan oleh kapal Patroli FUS iNI AL i'ulau Abang yang sebelumnya sudah menerima m formasi bahwa KM. Natasya Jaya yang ainahkodai oleh terdakwa tidak memiliki dokumen Surat Persetunjan Berlayar (SPB), lalu Petugas Pos TNI AL Puiau Abang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 611/Pid.B/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan patroli selama kurang lebih 2jam atau sekitar jam 11.45 wib kapal KM Rizki jaya dinahkodai oleh terdakwa melintas, kemudian pada saat melintas tersebut kapal langsung dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi Uuin Haerudin, saksi Yaaman Gea (anggota TNI AL Puiiau Abang Batam) tersebut melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal ternyata setelah dilakukan pemeriksaan surat persetujuan berlayar (SPB) yang dimiliki oleh terdakwa tidak teregister di Kantor Pelabuhan Batam, sehingga terdakwa dalam berlayar tidak memiliki surat persetujuan berlayar (SPB);

Perbuatan terdakwa **AMBOK TAHER** diatur dan diancam pidana dalam **pasal 323 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **UDIN HAERUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi I (Udin Haerudin) menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 pukul 11.45 Wib sebagai Komandan POS TNI AL Pulau Abang mendapat infomasi dari masyarakat setempat bahwa di perairan sekitar Puiiau Abang akan melintas kapal yang membawa beras dan gula.
 - Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wib saksi 1 (Udin Haerudin) bersama saksi II (Yaaman Gea) menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saksi 1 (Udin Haerudin) dan saksi 11 (Yaaman Gea) melaksanakan Patroli dengan menggunakan Speed Boat Patroli Posal Puiiau Abang selama ± 2 (dua) jam atau pada pukul 11.45 Wib, saksi 1 dan saksi 11 melihat kapal yang dimaksud melintas pada posisi 00°33' 43" U - 104°15' 03" T atau di sekitar Perairan Puiiau Abang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi I melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut diketahui Kapal tersebut bernama KM. Natasya Jaya dengan nahkoda atas nama Ambok Taher, setelah diperiksa terhadap dokumen kapal ternyata tidak terdapat dokumen kapal yang ada hanya surat keterangan dari Kantor Pelabuhan Kuala hnok bahwa dokumen kapal dalam proses pengurusan dan diberikan dispensasi untuk dapat berlayar terhitung mulai tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diduga Palsu atau dipalsukan serta muatan beras dan gula tidak sesuai dengan manifest.
- Selanjutnya Kapal oleh saksi dan saksi II diamankan ke Posal Pulau Abang, kemudian kapal dikawal menuju Dermaga Mako Lanai Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **YAMAN GEA**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi I (Udin Haerudin) menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 pukul 11.45 Wib sebagai Komandan POS TNI AL Pulau Abang mendapat infomasi dari masyarakat setempat bahwa di perairan sekitar Puiau Abang akan melintas kapal yang membawa beras dan gula.
- Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wib saksi 1 (Udin Haerudin) bersama saksi II (Yaaman Gea) menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saksi 1 (Udin Haerudin) dan saksi 11 (Yaaman Gea) melaksanakan Patroli dengan menggunakan Speed Boat Patroli Posal Puiau Abang selama \pm 2 (dua) jam atau pada pukul 11.45 Wib, saksi 1 dan saksi 11 melihat kapal yang dimaksud melintas pada posisi $00^{\circ}33' 43''$ U - $104^{\circ}15' 03''$ T atau di sekitar Perairan Puiau Abang ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 611/Pid.B/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi I melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut diketahui Kapal tersebut bernama KM. Natasya Jaya dengan nahkoda atas nama Ambok Taher, setelah diperiksa terhadap dokumen kapal ternyata tidak terdapat dokumen kapal yang ada hanya surat keterangan dari Kantor Pelabuhan Kuala hnok bahwa dokumen kapal dalam proses pengurusan dan diberikan dispensasi untuk dapat berlayar terhitung mulai tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diduga Palsu atau dipalsukan serta muatan beras dan gula tidak sesuai dengan manifest.
- Selanjutnya Kapal oleh saksi dan saksi II diamankan ke Posal Pulau Abang, kemudian kapal dikawal menuju Dermaga Mako Lanai Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sebagai nahkoda yang bertugas untuk mengurus Abk, membawa kapal dan juga bertanggung jawab terhadap seluruh keselamatan kapal dan ABK serta memberikan perintah kepada seiuruh ABK kapai selama kegiatan pelayaran di kapal.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang diangkut KM. NATASYA JAYA adalah beras, beras ketan dan gula ;
- Bahwa jumlah ABK di KM NATASYA JAYA 3 (tiga) orang termasuk terdakwa sebagai nahkoda serta sudah melakukan pelayaran dengan menggunakan KM. Natasya Jaya kurang lebih 3 (tiga) kali atau trip pelayaran kapal termasuk yang terakhir ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pemilik KM. Natasya Jaya adalah Sdr. Abdul Latif dan pemilik muatannya adalah masyarakat kampung teluk kijing ;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja sebagai nahkoda di KM. Natasya Jaya kurang lebih 2 (dua) bulan dan terdakwa menerima gaji dari pemilik kapal KM. Natasya Jaya yaitu Sdr. Abdul Latif sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali trip pelayaran.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib kapal kami KM. NATASYA JAYA bertolak dari Pulau Nguan (Jembatan 6) Batam menuju pelabuhan rakyat Teiuk Kijing Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur Prov. Jambi. Pada pukul 11.45 wib atau kurang lebih satu jam perjalanan di sekitar perairan Pulau Abang, kapal terdakwa KM. NATASYA JAYA diperiksa dan ditangkap oleh Patron POS TNI AL Pulau Abang kemudian kapal terdakwa di kawal menuju ke dermaga Pos TNI AL Pulau Abang kemudian kapal terdakwa dikawal menuju Dermaga Mako Lanai Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi - saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- KM. NATASYA JAYA.
- Dokumen - Dokumen 1 (satu) bundle.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi I (Udin Haerudin) menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 pukul 11.45 Wib sebagai Komandan POS TNI AL Pulau Abang mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa di perairan sekitar Pulau Abang akan melintas kapal yang membawa beras dan gula.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 611/Pid.B/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wib saksi 1 (Udin Haerudin) bersama saksi II (Yaaman Gea) menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saksi 1 (Udin Haerudin) dan saksi 11 (Yaaman Gea) melaksanakan Patroli dengan menggunakan Speed Boat Patroli Posal Puiiau Abang selama \pm 2 (dua) jam atau pada pukul 11.45 Wib, saksi 1 dan saksi 11 melihat kapal yang dimaksud melintas pada posisi 00°33' 43" U - 104°15' 03" T atau di sekitar Perairan Puiiau Abang ;
- Kemudian saksi I melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut diketahui Kapal tersebut bernama KM. Natasya Jaya dengan nahkoda atas nama Ambok Taher, setelah diperiksa terhadap dokumen kapal ternyata tidak terdapat dokumen kapal yang ada hanya surat keterangan dari Kantor Pelabuhan Kuala hnok bahwa dokumen kapal dalam proses pengurusan dan diberikan dispensasi untuk dapat berlayar terhitung mulai tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diduga Palsu atau dipalsukan serta muatan beras dan gula tidak sesuai dengan manifest. Bahwa benar terdakwa menerangkan pemilik KM. Natasya Jaya adalah Sdr. Abdul Latif dan pemilik muatannya adalah masyarakat kampung teluk kijing ;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja sebagai nahkoda di KM. Natasya Jaya kurang lebih 2 (dua) bulan dan terdakwa menerima gaji dari pemilik kapal KM. Natasya Jaya yaitu Sdr. Abdul Latif sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali trip pelayaran.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib kapal kami KM. NATASYA JAYA bertolak dari Pulau Nguan (Jembatan 6) Batam menuju pelabuhan rakyat Teiuk Kijing Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur Prov. Jambi. Pada pukul 11.45 wib atau kurang lebih satu jam perjalanan di sekitar perairan Puiiau Abang, kapal terdakwa KM. NA1ASYA JAYA diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditangkap oleh Patron PUS INI AL Puiau Abang kemudian kapal terdakwa di kawal menuju ke dermaga Pos TNI AL Pulau Abang kemudian kapal terdakwa dikawal menuju Dermaga Mako Lanai Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan keterangan satu saksi dengan saksi yang lainnya ditambah dengan keterangan terdakwa, serta ditunjang dengan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal yaitu melanggar **pasal 323 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Nahkoda;
2. Unsur yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1).

Ad. 1. Unsur " Nahkoda".

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu terdakwa dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan terdakwa AMBOK TAHER yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami dan berdasarkan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 611/Pid.B/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan kami seiama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka unsur 'Barang Siapa' perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur '*vans berlayar tanya memiliki Surat Persetujuan

Berlayar vans dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1)".

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi,, Alat Bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian. Maka diperoleh fakta bahwa para terdakwa :

Bahwa 'benar terdakwa sebagai nahkoda yang bertugas untuk mengurus Abk, membawa kapal dan juga bertanggung jawab terhadap seluruh keselamatan kapal dan ABK serta memberikan perintah kepada seiuruh ABK kapai seiama kegiatan pelayaran di kapal.

Bahwa terdakwa selaku nahkoda KM. Natasya Jaya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 11.00 Wib bertolak dari Pulau Nguan (jembatan 6) Batam menuju Pelabuhan Rakyat Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur Jambi aaiam rangka memuai barang berupa beras dan guia kemudian ketika dalam perjaiannya krang lebih satu jam perjalanan tiba-tiba kapai yang dmahkodat oleh terdakwa dihentikan oleh kapal Patroli Pos TNI AL Pulau Abang yang sebelumnya sudah menerima informasi bahwa KM. Natasya Jaya yang dinahkodai oleh terdakwa tidak memiliki dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB), lalu Petugas Pos TNI AL Puiiau Abang melaksanakan patroli selama kurang lebih 2jam atau sekitar jam 11.45 Wib kapal KM Rizki Jaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinahkodai oleh terdakwa melintas ,kemudain pada saat melintas tersebut kapal langsung dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi Udin Haerudin, saksi Yaaman Gea (anggota INI AL Pulau Abang Batam) tersebut melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal ternyata setelah dilakukan Pemeriksaan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dimiliki oleh terdakwa tidak Teregister di Kantor Pelabuhan Batam, sehingga terdakwa dalam 'berlayar tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka unsur ' 'yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1) "perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 323 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 611/Pid.B/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa dapat mengganggu alur pelayaran.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesal ;
- Terdakwa mengakui perbutannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **pasal 323 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AMBOK TAHER**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**berlayar tanpa memiliki surat izin berlayar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
6. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - KM.NATASYA JAYA, 5 Gt ;Dikembalikan kepada terdakwa.
- Dokumen - Dokumen 1 (satu) bundel ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Rabu** tanggal **9 September 2015** oleh kami **SYAHRAL A. HARAHAP, SH.** sebagai Hakim Ketua, **VERA YETTI MAGDALENA, SH.,MH.** dan **ALFIAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **SUKARNI, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SIGIT MUHARAM, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa tersebut ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 611/Pid.B/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim

Ketua

Majelis tsb,

VERA YETTI M, SH.,MH.

SYAHRIAL A. HARAHAP, SH.

ALFIAN, SH.

Panitera Pengganti,

SUKARNI, SH.